

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Subbag Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya,
9. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Kesbangpol

Pasal 2

(1) Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Subbag Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Sub bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 3

Seksi

Pasal 4

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kesbangpol, terdiri dari:
   a. Kepala Kantor,
   b. Sub bagian Tata Usaha,
   c. Seksi Hubungan Antar Lembaga
   d. Seksi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitasi Pemilu
   e. Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
(2) Bagan Organisasi Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kesbangpol

Pasal 6

(1) Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2) Kesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. penyelenggaraan fasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu, politik, sosial dan budaya;

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;

d. penyelenggaraan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;

e. pengendalian dan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;

f. penyelenggaraan pemberianizin penelitian; dan

g. pelaksanaan pendaftaran Parpol, Legislatif, Ormas, LSM/NGO dan Pengawasan Orang Asing dan fasilitasi Pemilu.

h. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik sosial dalam masyarakat

i. pelaksanaan pengendalian, pemantaan, evaluasi dan pengawasan program dan kegiatan;

j. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kasubbag Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbag Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa

(2) Subbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis bidang tata usaha;

b. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

c. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

a. pengelolaan barang milik negara dan daerah;

b. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian tata usaha; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dibidang pembauran kebangsa, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan dan melakukan fasilitasi untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait, melakukan evaluasai dan pelaporan terhadap kegiatan,

(2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang hubungan antar lembaga;

b. pelaksanaan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan serta memelihara idiologi negara;

c. pelaksanaan komunikasi, kerja sama kerukunan dalam kehidupan beragama dan pembauran antar suku,etnis dalam keanekaragaman kehidupan masyarakat;

d. pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam lingkungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal dan instansi terkait dalam pemantapan idiologi dan bela negara ;

f. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi hubungan antar lembaga; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Kesatuan Bangsa dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kesatuan bangsa, demokrasi dan fasilitasi pemilu.

(2) Seksi Kesatuan Bangsa dan Fasilitasi Pemilu dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang kesatuan bangsa dan fasilitasi pemilu;

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan antar instansi dan lembaga terkait dalam rangka perumusan pelaksanaan pemilihan umum;

c. pelaksanaan pembinaan aparatur perlindungan masyarakat dalam upaya penanganan keamanan dan kenyamanan linkungan;

d. penyusunan program rumusan kebijaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekontruksi akibat konflik;

e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;

f. pelaksanaan pembinaan gampong peka terhadap bencana;

g. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Kesatuan Bangsa dan Fasilitasi Pemilu; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pendidikan politik pembinaan ketertiban sosial dan pengembangan budaya di daerah.

(2) Seksi Politik, Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang politik, sosial dan budaya;

b. pelaksaan koordinasai dengan lembaga dan instansi terkait dalam penaganan konflik sosial dalam masyarakat

c. pelaksanaan peningkatan pemahaman pengurus parpol terhadap hak dan kewajiban parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. penguatan kapasitas organisasi masyarakat;

e. penguatan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopinda) dan komonitas intelijen daerah(kominda)

f. peningkatan pemaham politik masyarakat,

g. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terkait ancaman, tantangan, hambatan dan ganguan dalam negeri.

h. pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Politik, Sosial dan Budaya; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan tug sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Kesbangpol Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 14

(1) Kepala Kantor merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Kesbangpol wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 16

(1) Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Kantor.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang atas persetujuan Kepala Kantor.

(3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk salah satu Kepala Seksi Lainnya untuk mewakili Kepala Seksi atas persetujuan Kepala Kantor.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Uraian tugas pemangku jabatan, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 73

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KESBANGPOL
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 73 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

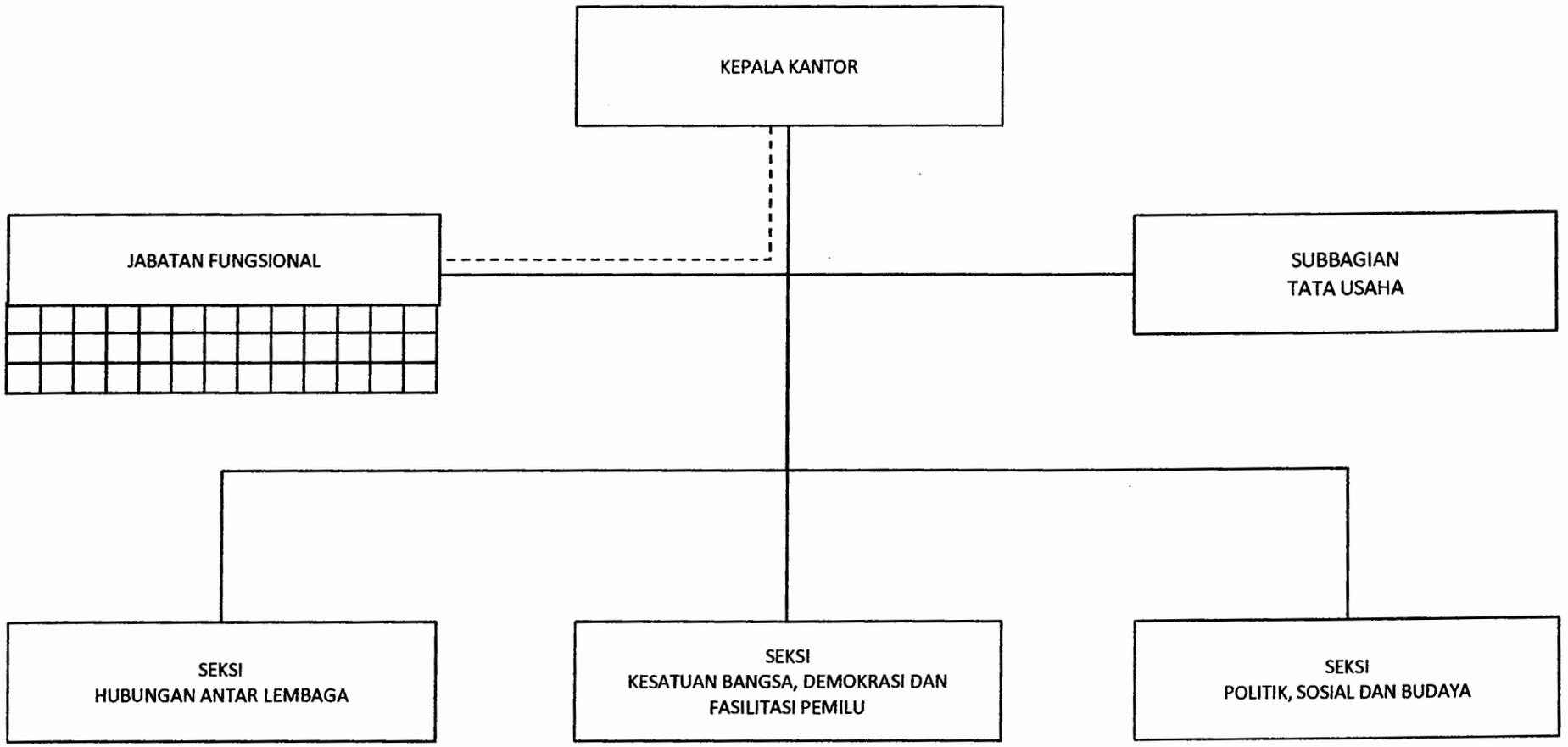

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -